



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

**PENYELENGGARAAN UPACARA PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH XXVII
TAHUN 2023 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Deputi Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Para Camat Kecamatan
14. Para Lurah Kelurahan

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah sesuai protokol kesehatan, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tingkat Provinsi:

1. Pelaksanaan

- a. hari : Sabtu
- b. tanggal : 29 April 2023
- c. pukul : 07.00 s.d. selesai
- d. tempat : Plaza Selatan Monas

2. Undangan Upacara

- a) Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- b) Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
- c) Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d) Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- e) Para Deputy Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- f) Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- g) Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- h) Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- i) Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- j) Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- k) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- l) Para Asisten Deputy Provinsi DKI Jakarta
- m) Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- n) Para Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- o) Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi DKI Jakarta
- p) Para Widyaaiswara Ahli Utama Provinsi DKI Jakarta
- q) Pj. Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta
- r) Ketua BKOW Provinsi DKI Jakarta
- s) Ketua Dharma Wanita Provinsi DKI Jakarta

3. Kelengkapan Upacara

- a) Inspektur Upacara : Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- b) Perwira Upacara : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- c) Peserta Upacara : Seluruh ASN pada Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di Lingkungan Balaikota DKI Jakarta, antara lain:
 - Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
- Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kepala Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kerja Sama Daerah Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Biro Pendidikan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

- d) Komandan Upacara : Pejabat pada Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- e) Pembaca Doa : Pejabat pada Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- f) Pembawa Acara : Pegawai pada Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
- g) Korps Musik : Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta

4. Pakaian

- a. Inspektur Upacara menggunakan PDUB lengkap;
- b. Para Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta menggunakan PSL;
- c. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian PDU IV;
- d. Pejabat Eselon I dan Eselon II pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggunakan PSL;
- e. Peserta Upacara menggunakan seragam KORPRI lengkap (seragam baru) sesuai dengan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI;
- f. Penjabat Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta dan Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta menggunakan pakaian organisasi masing-masing.

5. Susunan Acara

- 07.00 : Komandan Upacara memasuki lapangan Upacara
 - 07.01 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara tiba di tempat Upacara (*laporan perwira upacara*)
 - 07.02 : Pj. Gubernur DKI Jakarta selaku Inspektur Upacara menuju mimbar Upacara
 - 07.03 : Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
 - 07.07 : Penghormatan umum kepada Inspektur Upacara
 - 07.08 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
 - 07.10 : Mengheningkan Cipta dipimpin Inspektur Upacara
 - 07.13 : Amanat Inspektur Upacara (*barisan diistirahatkan*)
 - 07.25 : Pembacaan Doa
 - 07.28 : *Andhika Bhayangkari*
 - 07.30 : Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara
 - 07.32 : Penghormatan Umum kepada Inspektur Upacara
 - 07.33 : Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar Upacara (*laporan perwira upacara*)
 - 07.34 : Upacara selesai, Komandan Upacara dapat membubarkan barisan
 - 07.35 : Pj. Gubernur DKI Jakarta meninggalkan tempat Upacara
- b. Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi agar melaksanakan upacara di kantor Walikota/Kabupaten dengan melibatkan para Kepala Suku Badan dan para Kepala Suku Dinas mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
 - c. Perangkat Daerah di luar kompleks Balaikota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan upacara di kompleks perkantoran masing-masing Perangkat Daerah mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.

- d. Tingkat Kecamatan agar melaksanakan upacara di kantor Kecamatan dengan melibatkan para pegawai Kecamatan dan Kelurahan mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.
- e. Badan Usaha Milik Daerah agar melaksanakan upacara di kantor masing-masing dengan melibatkan para pegawai mengacu pada pelaksanaan upacara di tingkat Provinsi.

KEDUA : Dalam pelaksanaan Upacara sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU para undangan diharapkan memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. pelaksanaan upacara dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing;
- b. memperhatikan kehadiran, kerapian/kelengkapan pakaian dan ketertiban dalam mengikuti upacara; dan
- c. apabila sebelum upacara turun hujan, maka upacara dialihkan ke tempat lain dengan menyesuaikan situasi.

KETIGA : Biaya pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Otonomi Daerah XXVII Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun 2023.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2023

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta